

SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 162 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYULUHAN DAN
PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan capaian potensi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Mimika yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah di Kabupaten Mimika Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
2. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2023 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

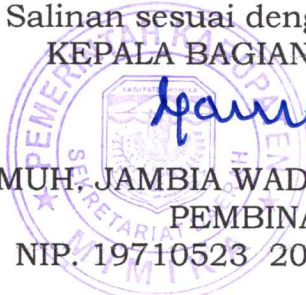
Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :
1. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah melalui Kegiatan Pemilihan Duta Pajak Daerah Tingkat SMA/SMK se - Kabupaten Mimika Tahun 2025.
 2. Melaksanakan dan melakukan persiapan – persiapan dalam rangka pelaksanaan kegiatan.
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 23 Mei 2025

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

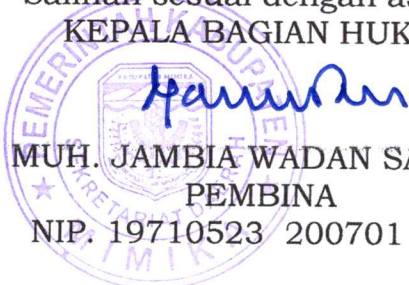
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYULUHAN
DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
I	Penasehat	1. Bupati Mimika 2. Wakil Bupati Mimika 3. Sekretaris Daerah
II	Pengarah	1. Kepala Badan Pendapatan Daerah 2. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
III	Penanggungjawab	Kepala Bidang PBB dan BPHTB
IV	Seksi Acara	
	Ketua	Darius Sabon Rain, SE.,M.Ec.Dev
	Anggota	1. Lady Irawaty Kaemong, SE.,M.Si 2. Stefie Lydia Ursia, SE 3. Marthen Luther Rumboirusy, SE 4. Tinike Beatrix Way, SE 5. Dina Vika Marani, SE 6. Yohanes R. Kelvin Daru, S.Kom 7. Melisa Marlin Marandof, S.Tr.Ip 8. Betty Diana Dumais, S.Ip 9. Samaar Pattipi, SE 10. Rita L. Wombrusauw 11. Juliana Maknaipeku 12. Herman Ferdinand Dessa, S.IP.,M.I.P 13. Natalia Setitit, S.Pd.,M.Si 14. Aditya Saputra, S.ST 15. Opi' Sumule, SE 16. Yunita Leme' Lumembang, ST 17. Suristo Arrang Bua, ST 18. Kartini, SE 19. Chrisye Asterina, SE 20. Cinthia Regina Rina Womsiwor

V	Seksi Dekorasi	
	Ketua	Benyamin Tandisen, SE.,M.Si
	Anggota	1. Selsius Ginuny, A.Md.,Sos 2. Octhaviani Helena .S. Halley, SE.,M.Si 3. Marini Topang, S.Sos.,M.AP 4. Irawaty, SE 5. Philotila Moporteyau, A.Md 6. Habel Ngare, SE 7. Selli Maria Sumaiku 8. Beatriks Janjaan, SE 9. Ansilia Selitubun, SE 10. Imelda Windayana Salassa, SE
VI	Seksi Dokumentasi	
	Ketua	Melianus Selitubun, SE.,M.Si
	Anggota	1. M.Idil Ilham, S.STP 2. Christoffel Wakum, SE 3. Arisman Demianus Kareth, SE 4. Elvis Yulianto Elmas, SE 5. Jonher Kenan Waromi, SE 6. Jimmy Simbiak 7. Hironimus Thobias Imipiyau 8. Karel Elmas 9. Margareta Yulita Solo 10. Maria Magdalena Wagab 11. Edison May
VII	Seksi Konsumsi	
	Ketua	Lucia B. Renyaan, S.IP
	Anggota	1. Ice Silolongan, SE.,M.Si 2. Romi Pesireron, SE.,MM 3. Hendrianto Ishak Kondeng, SE 4. Herlin Marsella Rumere, SAP 5. Hernia Sangngian, SE 6. Mariolin Worabay, SE 7. Tri Sulistiarini Bana, SE 8. Mince Keterina Ritiau, SE 9. Agustinus Ansanay, SE 10. Yoane Vianney, SE 11. Widia Sumadi, SE 12. Christian V. Pangau, SE 13. Carl Gustaf Naaman Giay

VIII	Seksi Perlengkapan	
	Ketua	Jonathan B. Taberima, SE
	Anggota	1. Yohanis M. Yanwarin, S.STP.,MM 2. Agus Ronal Amos Uamang, SH 3. Yulianus Baera, SE 4. Frans Moli Renyaan 5. Natalis Uamang 6. Edward Stephen Temorubun 7. Imanuel Paulus Sampepadang, SE 8. Agustinus Setitit, S.Sos 9. Ariston Kartono, ST 10. Michael Teguh Trisatya Tandiseno, ST 11. Aryos Abraham Ritiauw 12. Andi Wijanarko 13. Frejon M. Saklil, S.Sos
	Editor dan Kreatif Pembaca Do'a MC (<i>Master Of Ceremony</i>)	14. Dionnisius Paskalis Rumlus 15. Juwariyah, SE 16. Maria Resta Leisubun, S.S

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB